

Katalog BPS : 1102001.1218051

KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR

Dalam Angka 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Katalog BPS : 1102001.1218051

**KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR
DALAM ANGKA
2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR DALAM ANGKA 2016

No. Katalog : 1102001.1218051
No. Publikasi : 12186.16.017

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : x + 69

Tim Penyusun Naskah:


- Penanggung jawab : Dra. Enny Nuryani Nasution
- Penulis dan Pengolah Data : M.Sholihin Lubis
- Editor : Iwan Andi Susanto, S.Si, M.Si

Gambar Kulit:
M.Sholihin Lubis

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Boleh dikutip dengan Menyebutkan Sumbernya

PETA KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR



<http://seriparibebek.com/oid>



Dra. ENNY NURYANI NASUTION
KEPALA BPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



VISI DAN MISI BADAN PUSAT STATISTIK

Visi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, buku Kecamatan Tebing Syahbandar Dalam Angka ini dapat diterbitkan. Publikasi Kecamatan Tebing Syahbandar Dalam Angka Tahun 2016 yang berisi data tahun 2015 ini merupakan lanjutan atas kerjasama antara Koordinator Statistik Kecamatan Tebing Syahbandar dengan Dinas / Jawatan dan Instansi yang berada di wilayah kecamatan Tebing Syahbandar.

Kami ucapkan terima kasih kepada Camat Tebing Syahbandar, dan Koordinator Statistik Kecamatan Tebing Syahbandar, beserta segenap Dinas / Jawatan dan para Kepala Desa se Kecamatan Tebing Syahbandar yang telah turut membantu terwujudnya publikasi ini.

Penyajian data dalam Publikasi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik pemakai data untuk kesempurnaan dan perbaikan publikasi selanjutnya.

Kiranya publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sei Rampah, Juli 2016
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Serdang Bedagai
Kepala

Dra. Enny Nuryani Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
Peta Kecamatan Tebing Syahbandar	iii
Visi dan Misi Badan Pusat Statistik	iv
Kata Pengantar Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	x
Bab 1. Geografi	1
Bab 2. Pemerintahan.....	6
Bab 3. Penduduk.....	10
Bab 4. Sosial.....	23
Bab 5. Pertanian.....	41
Bab 6. Perindustrian.....	47
Lampiran.....	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Tebing Syahbandar 2
Tabel 1.2.	Luas Wilayah menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015 3
Tabel 1.3.	Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan (Km) 4
Tabel 1.4.	Panjang sungai yang melintasi wilayah di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 5
Tabel 2.1.	Klasifikasi Desa/Kelurahan menurut Jenisnya di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 7
Tabel 2.2.	Banyaknya Dusun,RT/RW di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015..... 8
Tabel 2.3.	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 9
Tabel 3.1.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 11
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 12
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 13
Tabel 3.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 (Laki-laki) 14
Tabel 3.5.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 (Perempuan) 17
Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 (Laki-laki+Perempuan) 20

Tabel 4.1.	Jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015.....	24
Tabel 4.2.	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015	25
Tabel 4.3.	Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015	26
Tabel 4.4.	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015	27
Tabel 4.5.	Banyaknya Sekolah Dan Murid SD menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*.....	28
Tabel 4.6.	Banyaknya Sekolah Dan Murid SMP menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*.....	29
Tabel 4.7.	Banyaknya Sekolah Dan Murid SMA menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*.....	30
Tabel 4.8.	Banyaknya Sekolah Dan Murid SMK menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*.....	31
Tabel 4.9.	Banyaknya Sekolah Dan Guru SD menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*.....	32
Tabel 4.10.	Banyaknya Sekolah Dan Guru SMP menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*.....	33
Tabel 4.11.	Banyaknya Sekolah Dan Guru SMA menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*.....	34
Tabel 4.12.	Banyaknya Sekolah Dan Guru SMK menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*.....	35

Tabel 4.13.	Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015	36
Tabel 4.14.	Banyaknya Tenaga Kesehatan di Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015	37
Tabel 4.15.	Banyaknya Pemakai Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*	38
Tabel 4.16.	Banyaknya Rumah Ibadah di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*	40
Tabel 5.1.	Luas Lahan Sawah menurut Sistem Pengairan Dirinci Per desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 (Ha)	42
Tabel 5.2.	Luas Lahan Bukan Sawah menurut Jenisnya di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015	43
Tabel 5.3.	Luas Tanaman Kelapa Sawit Dirinci Per desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*	45
Tabel 5.4.	Luas Tanaman Karet Dirinci Per desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*	46
Tabel 6.1.	Banyaknya Perusahaan Industri menurut Klasifikasinya dan Jenis Industri di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Timbangan, Takaran dan Ukuran Sistem Metrik	49
Lampiran 2. Timbangan, Takaran dan Ukuran Termasuk Jenis Lain dari Sistem Metrik	51
Lampiran 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik	54

Bab 1

Geografi
Geography

Bab 1. Geografi

Letak dan Geografis Kecamatan Tebing Syahbandar

- Kecamatan Tebing Syahbandar terdiri dari 10 Desa dan 67 Dusun dengan luas \pm 120,30 Km². Jarak kantor desa ke Kantor Kecamatan Tebing Syahbandar yang terjauh adalah 20 km, yaitu Desa Sibulan. Sedangkan jarak kantor desa ke kantor Kecamatan yang terdekat adalah 0,5 km, yaitu Desa Paya Pasir. Tinggi Desa dari permukaan laut berkisar antara 64 meter.
- Batas – Batas :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Bandar Khalifah
 - b. Sebelah Selatan: Kecamatan Dolok Merawan
 - c. Sebelah Barat : Pemko Tebing Tinggi
 - d. Sebelah Timur: Kabupaten Batu Bara

Tabel 1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Tebing Syahbandar

1. Letak Kecamatan Tebing Syahbandar :
Lintang Utara : $3^{\circ} 11' - 3^{\circ} 23'$
Bujur Timur : $99^{\circ} 01' - 99^{\circ} 19'$
2. Letak di atas Permukaan Laut : 64 meter
3. Luas Wilayah : 120,30Km²
4. Batas-batas Kecamatan
 - Sebelah Utara : Kecamatan Bandar Khalipah
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Dolok Merawan
 - Sebelah Barat : Pemko Tebing Tinggi
 - Sebelah Timur : Kabupaten Batu Bara
5. Jarak Kantor Camat ke Kantor Bupati : 19 Km

Tabel 1.2 Luas Wilayah menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sibulan	11,29	9,38
2.	Bahilang	9,27	7,71
3.	Penggalian	7,13	5,93
4.	Paya Pinang	19,98	16,60
5.	Laut Tador	28,20	23,44
6.	Kuta Pinang	6,67	5,54
7.	Tanah Besih	12,70	10,56
8.	Paya Pasir	4,64	3,86
9.	Binjai	7,28	6,05
10.	Penggalangan	13,15	10,93
Jumlah		120,30	100,00

Sumber : Proyeksi BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 1.3 Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan (Km)

No.	Desa/Kelurahan	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan
(1)	(2)	(3)
1.	Sibulan	20
2.	Bahilang	9
3.	Penggalian	15
4.	Paya Pinang	17
5.	Laut Tador	7
6.	Kuta Pinang	7
7.	Tanah Besih	3
8.	Paya Pasir	0.5
9.	Binjai	2
10.	Penggalangan	10

Sumber : Kantor Desa

Tabel 1.4 Panjang Sungai yang Melintasi wilayah di Kecamatan Tebing Syahbandar

No.	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
(1)	(2)	(3)
1.	Bah Nalipang (Sungai Padang)	18,0
2.	Bahilang (Sungai Sibanggan)	13,6
3.	Sei Mendaris	16,2

Sumber : Kepala Desa

Bab 2

Pemerintahan *Government*

Bab 2. Pemerintahan

Kecamatan Tebing Syahbandar terdiri dari 2 desa swakarya dan 8 desa swasembada. Desa yang termasuk dalam klasifikasi desa swakarya adalah Desa Penggalan dan Desa Kuta Pinang. Desa swasembada meliputi Desa Sibulan, Bahilang, Paya Pinang, Laut Tador, Tanah Bersih, Paya Pasir, Binjai, Penggalangan.

Jumlah dusun di Kecamatan Tebing Syahbandar adalah 67 dusun.

Tabel 2.1 Klasifikasi Desa/Kelurahan menurut Jenisnya di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Swadaya	Swakarya	Swasembada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sibulan	-	-	1
2.	Bahilang	-	-	1
3.	Penggalian	-	1	-
4.	Paya Pinang	-	-	1
5.	Laut Tador	-	-	1
6.	Kuta Pinang	-	1	-
7.	Tanah Besih	-	-	1
8.	Paya Pasir	-	-	1
9.	Binjai	-	-	1
10.	Penggalangan	-	-	1
Jumlah		-	2	8

Sumber : Kantor Kecamatan Tebing Syahbandar

Tabel 2.2 Banyaknya Dusun, dan Jumlah Perangkat Desa di Rinci Tiap Desa Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Dusun	Perangkat Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sibulan	4	5
2.	Bahilang	2	5
3.	Penggalian	9	5
4.	Paya Pinang	10	5
5.	Laut Tador	4	5
6.	Kuta Pinang	6	5
7.	Tanah Besih	6	5
8.	Paya Pasir	7	5
9.	Binjai	7	5
10.	Penggalangan	12	5
Jumlah		67	50 -

Sumber : Kepala Desa

Tabel 2.3 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Instansi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kantor Camat	9	3	12
2.	Honor Kantor Camat	3	2	5
3.	PPK/PPL	1	-	1
4.	Mantri Hewan	-	-	-
5.	Dinas P & P	6	1	7
6.	Dinas Kesehatan	-	-	-
7.	KUA	4	2	6
8.	KSK	1	-	1
9.	KUPTD	-	1	1
Jumlah		24	9	33

Sumber : Kantor Camat Tebing Syahbandar

Bab 3

Penduduk *Population*

Bab 3. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tebing Syahbandar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 32 805 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 16.441 jiwa (50,12 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 16.364 jiwa (49,88 persen).

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kecamatan Tebing Syahbandar sebesar 100.47 persen

Dengan luas wilayah 120,30 km², maka rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Tebing Syahbandar mencapai 272.69 jiwa/km². Desa Paya Pasir adalah desa yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar yaitu 857.11 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terkecil adalah Desa Laut Tador sebesar 57.34 jiwa/km².

Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Tebing Syahbandar sebanyak 8.137 Rt dengan rata-rata Anggota Rumah tangga sebesar 4 orang.

Tabel 3.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²) BPS	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sibulan	11,29	939	83,17
2.	Bahilang	9,27	547	59,00
3.	Penggalian	7,13	3 691	517,67
4.	Paya Pinang	19,98	4 463	223,37
5.	Laut Tador	28,20	1 617	57,34
6.	Kuta Pinang	6,67	2 843	426,23
7.	Tanah Besih	12,70	1 433	112,83
8.	Paya Pasir	4,64	3 977	857,11
9.	Binjai	7,28	5 835	801,51
10.	Penggalangan	13,15	7 460	567,30
	Jumlah	120,30	32 805	272,69

Sumber : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	476	463	939	102,81
2.	Bahilang	281	266	547	106,04
3.	Penggalian	1 843	1 848	3 691	99,73
4.	Paya Pinang	2 254	2 209	4 463	102,04
5.	Laut Tador	824	793	1 617	103,91
6.	Kuta Pinang	1 421	1 422	2 843	99,93
7.	Tanah Besih	729	704	1 433	103,55
8.	Paya Pasir	1 984	1 993	3 977	99,55
9.	Binjai	2 930	2 905	5 835	100,86
10.	Penggalangan	3 699	3 761	7 460	98,35
	Jumlah	16 441	16 364	32 805	100,47

Sumber : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk	Rumah Tangga	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sibulan	939	242	3,88
2.	Bahilang	547	153	3,57
3.	Penggalian	3 691	963	3,83
4.	Paya Pinang	4 463	1 054	4,23
5.	Laut Tador	1 617	397	4,07
6.	Kuta Pinang	2 843	748	3,80
7.	Tanah Besih	1 433	355	4,03
8.	Paya Pasir	3 977	935	4,25
9.	Binjai	5 835	1 497	3,89
10.	Penggalangan	7 460	1 793	4,16
	Jumlah	32 805	8 137	4,03

Sumber : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.4 Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 (Laki-laki)

No.	Desa	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Sibulan	59	54	44	38	36	32
02.	Bahilang	30	32	24	28	21	20
03.	Penggalian	208	197	192	189	139	131
04.	Paya Pinang	254	242	229	228	173	165
05.	Laut Tador	93	84	86	83	71	61
06.	Kuta Pinang	156	141	137	134	116	111
07.	Tanah Besih	79	77	74	74	55	52
08.	Paya Pasir	235	220	204	200	155	145
09.	Binjai	342	325	328	342	226	189
10.	Penggalangan	451	438	431	405	305	255
Jumlah		1 907	1 810	1 749	1 721	1 297	1 161

Sumber : : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.4 Lanjutan

No.	Desa	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Sibulan	39	32	27	23	24	22
02.	Bahilang	20	17	17	18	16	13
03.	Penggalian	129	117	114	106	95	88
04.	Paya Pinang	164	151	141	115	104	102
05.	Laut Tador	57	49	49	48	45	38
06.	Kuta Pinang	107	81	87	85	95	66
07.	Tanah Besih	52	45	47	44	46	33
08.	Paya Pasir	155	137	122	108	95	83
09.	Binjai	208	166	163	139	135	130
10.	Penggalangan	254	228	219	174	152	130
Jumlah		1 185	1 023	986	860	807	705

Sumber : : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.4 Lanjutan

No.	Desa	60-64	65-69	70-74	75+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Sibulan	21	11	7	7	476
02.	Bahilang	10	6	4	5	281
03.	Penggalian	65	34	19	20	1 843
04.	Paya Pinang	79	50	27	30	2 254
05.	Laut Tador	28	15	9	8	824
06.	Kuta Pinang	41	26	18	20	1 421
07.	Tanah Besih	23	12	7	9	729
08.	Paya Pasir	57	30	16	22	1 984
09.	Binjai	119	58	28	32	2 930
10.	Penggalangan	119	70	36	32	3 699
Jumlah		562	312	171	185	16 441

Sumber : : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.5 Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 (Perempuan)

No.	Desa	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Sibulan	56	25	33	43	29	18
02.	Bahilang	33	15	17	21	16	11
03.	Penggalian	191	204	165	136	116	174
04.	Paya Pinang	240	231	212	183	179	180
05.	Laut Tador	89	84	75	65	64	72
06.	Kuta Pinang	162	146	137	110	113	116
07.	Tanah Besih	81	69	60	49	61	62
08.	Paya Pasir	223	208	186	170	157	169
09.	Binjai	336	307	286	239	247	253
10.	Penggalangan	404	422	422	341	282	280
Jumlah		1 815	1 711	1 593	1 357	1 264	1 335

Sumber : : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.5 Lanjutan

No.	Desa	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Sibulan	43	31	34	30	29	50
02.	Bahilang	26	18	19	18	19	25
03.	Penggalian	143	144	134	121	110	69
04.	Paya Pinang	176	175	153	142	110	80
05.	Laut Tador	64	62	52	48	37	27
06.	Kuta Pinang	113	112	98	97	82	47
07.	Tanah Besih	59	50	51	51	44	23
08.	Paya Pasir	170	158	145	130	107	60
09.	Binjai	262	255	203	166	135	74
10.	Penggalangan	282	272	232	203	200	126
Jumlah		1 338	1 277	1 121	1 006	873	581

Sumber : : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.5 Lanjutan

No.	Desa	60-64	65-69	70-74	75+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Sibulan	29	7	4	2	463
02.	Bahilang	16	5	4	3	266
03.	Penggalian	37	40	29	35	1 848
04.	Paya Pinang	48	39	30	31	2 209
05.	Laut Tador	17	15	11	11	793
06.	Kuta Pinang	29	26	17	17	1 422
07.	Tanah Besih	11	12	10	11	704
08.	Paya Pasir	35	28	22	25	1 993
09.	Binjai	46	40	28	28	2 905
10.	Penggalangan	102	79	53	61	3 761
Jumlah		370	291	208	224	16 364

Sumber : : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.6 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 (Laki-laki+Perempuan)

No.	Desa	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Sibulan	115	79	77	81	65	51
02.	Bahilang	63	47	41	49	37	32
03.	Penggalian	339	401	357	325	255	305
04.	Paya Pinang	494	473	441	411	352	345
05.	Laut Tador	182	168	161	148	135	133
06.	Kuta Pinang	318	287	274	244	229	227
07.	Tanah Besih	160	146	134	123	116	114
08.	Paya Pasir	458	428	390	370	312	314
09.	Binjai	678	632	614	581	473	442
10.	Panggalangan	855	860	853	746	587	553
Jumlah		3 722	3 521	3 342	3 078	2 561	2 496

Sumber : : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.6 Lanjutan

No.	Desa	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Sibulan	82	63	61	53	53	72
02.	Bahilang	46	35	36	36	35	38
03.	Penggalian	272	261	248	227	205	157
04.	Paya Pinang	340	326	294	257	214	182
05.	Laut Tador	121	111	101	96	82	65
06.	Kuta Pinang	220	193	185	182	177	113
07.	Tanah Besih	111	95	98	95	90	56
08.	Paya Pasir	325	295	267	238	202	143
09.	Binjai	470	421	366	305	270	204
10.	Penggalangan	536	500	451	377	352	256
Jumlah		2 523	2 300	2 107	1 866	1 680	1 286

Sumber : : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.6 Lanjutan

No.	Desa	60-64	65-69	70-74	75+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Sibulan	50	18	11	9	939
02.	Bahilang	26	11	8	8	547
03.	Penggalian	102	74	48	55	3 691
04.	Paya Pinang	127	89	57	61	4 463
05.	Laut Tador	45	30	20	19	1 617
06.	Kuta Pinang	70	52	35	37	2 843
07.	Tanah Besih	34	24	17	20	1 433
08.	Paya Pasir	92	58	38	47	3 977
09.	Binjai	165	98	56	60	5 835
10.	Penggalangan	221	149	89	93	7 460
Jumlah		932	603	379	409	32 805

Sumber : : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Bab 4

Sosial
Social

Bab 4. Sosial

4.1. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah dapat diukur dari ketersediaan sarana pendidikan yang lengkap dan terjangkau serta tenaga pendidik yang profesional.

Jumlah SD Negeri yang tercatat pada tahun 2015 ada 22 unit, SD swasta ada 1 unit di Desa Laut Tador, SMP negeri ada 3 unit, SMP swasta ada 3 unit. SMA Negeri ada 1 unit, SMA Swasta ada 1 unit. SMK swasta ada 1 unit. Adapun jumlah madrasah ibtidaiyah ada 3 unit dan jumlah madrasah tsanawiyah ada 2 unit.

4.2. Kesehatan

Jumlah tenaga medis yang terdapat di Kecamatan Tebing Syahbandar, bidan desa ada 11 orang, tenaga paramedis ada 51 orang, dan Dukun bayi terlatih ada 14 orang.

Jumlah akseptor KB aktif yang ada di Kecamatan Tebing Syahbandar yaitu 5.095 akseptor dengan alat IUD 496 orang, MOW/MOP 428 orang, Implant 742 orang, Suntik 1.600 orang.

4.3. Agama

Jumlah rumah ibadah yang tercatat di kecamatan Tebing Syahbandar tahun 2014 sebanyak 96 Unit, yaitu Masjid 45 Unit, Langgar 33 Unit, Gereja ada 17 Unit, dan Vihara ada 1 Unit.

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	SD		
		Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sibulan	2	-	2
2.	Bahilang	1	-	1
3.	Penggalian	2	-	2
4.	Paya Pinang	4	-	4
5.	Laut Tador	1	1	2
6.	Kuta Pinang	2	-	2
7.	Tanah Besih	1	-	1
8.	Paya Pasir	2	-	2
9.	Binjai	2	-	2
10.	Penggalangan	4	-	4
Jumlah		21	1	22

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

Tabel 4.2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	SMP		
		Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sibulan	-	-	-
2.	Bahilang	-	-	-
3.	Penggalian	1	-	1
4.	Paya Pinang	-	1	1
5.	Laut Tador	-	1	1
6.	Kuta Pinang	1	1	2
7.	Tanah Besih	-	-	-
8.	Paya Pasir	-	-	-
9.	Binjai	1	-	1
10.	Penggalangan	-	-	-
Jumlah		3	3	6

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

Tabel 4.3 Jumlah Sekolah Menengah Atas(SMA) di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	SMA		
		Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sibulan	-	-	-
2.	Bahilang	-	-	-
3.	Penggalian	-	-	-
4.	Paya Pinang	-	-	-
5.	Laut Tador	-	-	-
6.	Kuta Pinang	-	-	-
7.	Tanah Besih	-	-	-
8.	Paya Pasir	1	-	1
9.	Binjai	-	1	1
10.	Penggalangan	-	-	-
Jumlah		1	1	2

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

Tabel 4.4 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	SMK		
		Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sibulan	-	-	-
2.	Bahilang	-	-	-
3.	Penggalian	-	-	-
4.	Paya Pinang	-	-	-
5.	Laut Tador	-	-	-
6.	Kuta Pinang	-	-	-
7.	Tanah Besih	-	-	-
8.	Paya Pasir	-	-	-
9.	Binjai	-	1	1
10.	Penggalangan	-	-	-
Jumlah		-	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

Tabel 4.5 Banyaknya Sekolah Dan Murid SD Menurut Jenis kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2014*

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Murid		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	2	104	119	223
2.	Bahilang	1	34	26	60
3.	Penggalian	2	120	117	237
4.	Paya Pinang	4	265	264	529
5.	Laut Tador	2	68	86	154
6.	Kuta Pinang	2	57	44	101
7.	Tanah Besih	1	147	136	283
8.	Paya Pasir	2	165	166	331
9.	Binjai	2	263	225	488
10.	Penggalangan	4	592	509	1,101
Jumlah		22	1 815	1 692	3 507

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

*) Data 2015 tidak tersedia

Tabel 4.6 Banyaknya Sekolah Dan Murid SMP Menurut Jenis kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2014*

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Murid		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	-	-	-	-
2.	Bahilang	-	-	-	-
3.	Penggalian	1	107	112	200
4.	Paya Pinang	1	62	52	114
5.	Laut Tador	1	34	51	85
6.	Kuta Pinang	2	38	22	60
7.	Tanah Besih	-	-	-	-
8.	Paya Pasir	-	-	-	-
9.	Binjai	1	262	241	503
10.	Penggalangan	-	-	-	-
Jumlah		6	503	478	962

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

*) Data 2015 tidak tersedia

Tabel 4.7 Banyaknya Sekolah Dan Murid SMA Menurut Jenis kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2014*

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Murid		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	-	-	-	-
2.	Bahilang	-	-	-	-
3.	Penggalian	-	-	-	-
4.	Paya Pinang	-	-	-	-
5.	Laut Tador	-	-	-	-
6.	Kuta Pinang	-	-	-	-
7.	Tanah Besih	-	-	-	-
8.	Paya Pasir	1	148	257	405
9.	Binjai	1	7	91	98
10.	Penggalangan	-	-	-	-
Jumlah		2	155	348	503

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

*) Data 2015 tidak tersedia

Tabel 4.8 Banyaknya Sekolah Dan Murid SMK Menurut Jenis kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2014*

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Murid		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	-	-	-	-
2.	Bahilang	-	-	-	-
3.	Penggalian	-	-	-	-
4.	Paya Pinang	-	-	-	-
5.	Laut Tador	-	-	-	-
6.	Kuta Pinang	-	-	-	-
7.	Tanah Besih	-	-	-	-
8.	Paya Pasir	-	-	-	-
9.	Binjai	1	179	0	179
10.	Penggalangan	-	-	-	-
Jumlah		1	179	0	179

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

*) Data 2015 tidak tersedia

Tabel 4.9 Banyaknya Sekolah Dan Guru SD Menurut Jenis kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2014*

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Guru		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	2	2	6	8
2.	Bahilang	1	0	5	5
3.	Penggalian	2	2	11	13
4.	Paya Pinang	4	3	20	23
5.	Laut Tador	3	7	8	15
6.	Kuta Pinang	2	5	2	7
7.	Tanah Besih	1	3	7	10
8.	Paya Pasir	2	1	11	12
9.	Binjai	2	0	16	16
10.	Penggalangan	4	5	17	22
Jumlah		23	28	103	131

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

*) Data 2015 tidak tersedia

Tabel 4.10 Banyaknya Sekolah Dan Guru SMP Menurut Jenis kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2014*

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Guru		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	-	-	-	-
2.	Bahilang	-	-	-	-
3.	Penggalian	1	6	10	16
4.	Paya Pinang	1	5	5	10
5.	Laut Tador	1	1	11	12
6.	Kuta Pinang	2	8	10	18
7.	Tanah Besih	-	-	-	-
8.	Paya Pasir	-	-	-	-
9.	Binjai	1	13	18	31
10.	Penggalangan	-	-	-	-
Jumlah		6	33	54	87

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

*) Data 2015 tidak tersedia

Tabel 4.11 Banyaknya Sekolah Dan Guru SMA Menurut Jenis kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2014*

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Guru		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	-	-	-	-
2.	Bahilang	-	-	-	-
3.	Penggalian	-	-	-	-
4.	Paya Pinang	-	-	-	-
5.	Laut Tador	-	-	-	-
6.	Kuta Pinang	-	-	-	-
7.	Tanah Besih	-	-	-	-
8.	Paya Pasir	1	10	23	33
9.	Binjai	1	6	15	21
10.	Penggalangan	-	-	-	-
Jumlah		2	16	38	54

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

*) Data 2015 tidak tersedia

Tabel 4.12 Banyaknya Sekolah Dan Guru SMK Menurut Jenis kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2014*

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Guru		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	-	-	-	-
2.	Bahilang	-	-	-	-
3.	Penggalian	-	-	-	-
4.	Paya Pinang	-	-	-	-
5.	Laut Tador	-	-	-	-
6.	Kuta Pinang	-	-	-	-
7.	Tanah Besih	-	-	-	-
8.	Paya Pasir	-	-	-	-
9.	Binjai	1	9	15	24
10.	Penggalangan	-	-	-	-
Jumlah		1	9	15	24

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

*) Data 2015 tidak tersedia

Tabel 4.13 Banyaknya Puskesmas, Pustu, Dokter dan Bidan Desa Per desa yang Bertugas di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Puskesmas	Pustu	Bidan Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sibulan	-	-	1
2.	Bahilang	-	-	1
3.	Penggalian	-	1	1
4.	Paya Pinang	-	-	1
5.	Laut Tador	-	-	1
6.	Kuta Pinang	-	1	1
7.	Tanah Besih	-	-	1
8.	Paya Pasir	1	-	1
9.	Binjai	-	1	1
10.	Penggalangan	-	1	1
Jumlah		1	4	10

Sumber : PPLKB Kec Tebing Syahbandar

Tabel 4.14 Banyaknya Dokter, Para Medis dan Dukun Bayi yang Berdomilisi di Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Dokter	Para Medis	Dukun Bayi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sibulan	-	2	-
2.	Bahilang	-	2	-
3.	Penggalian	-	6	3
4.	Paya Pinang	-	5	3
5.	Laut Tador	-	5	1
6.	Kuta Pinang	-	4	5
7.	Tanah Besih	-	2	1
8.	Paya Pasir	2	9	-
9.	Binjai	2	9	-
10.	Penggalangan	3	7	-
Jumlah		6	51	13

Sumber : PPLKB Kecamatan Tebing Syahbandar

Tabel 4.15 Banyaknya Pemakai Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana dirinci per Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014*

No.	Desa/Kelurahan	PUS	IUD	MOW	MOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	162	22	6	0
2.	Bahilang	144	27	8	0
3.	Penggalian	762	64	34	0
4.	Paya Pinang	1 084	63	59	0
5.	Laut Tador	388	36	28	0
6.	Kuta Pinang	773	71	40	0
7.	Tanah Besih	307	30	6	0
8.	Paya Pasir	798	48	54	9
9.	Binjai	980	103	57	20
10.	Penggalangan	1 556	93	77	48
Jumlah		6 954	557	369	77

Sumber : PPLKB Kecamatan Tebing Syahbandar

Tabel 4.15 Lanjutan

No.	Desa/Kelurahan	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sibulan	3	17	22	55	125
2.	Bahilang	7	23	37	27	129
3.	Penggalian	12	148	208	206	672
4.	Paya Pinang	13	164	302	316	917
5.	Laut Tador	11	67	98	76	316
6.	Kuta Pinang	9	143	161	201	625
7.	Tanah Besih	5	77	62	90	270
8.	Paya Pasir	19	105	209	207	651
9.	Binjai	20	142	242	224	808
10.	Penggalangan	25	189	316	376	1 124
	Jumlah	124	1 075	1 657	1 778	5 637

Sumber : PPLKB Kecamatan Tebing Syahbandar

*) Data 2015 tidak tersedia

Tabel 4.16 Banyaknya Rumah Ibadah Dirinci Per desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Mesjid	Musholla	Gereja	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	1	2	-	-
2.	Bahilang	1	1	-	-
3.	Penggalian	8	7	2	-
4.	Paya Pinang	12	4	-	-
5.	Laut Tador	4	2	-	-
6.	Kuta Pinang	3	3	4	-
7.	Tanah Besih	1	-	1	-
8.	Paya Pasir	2	5	-	-
9.	Binjai	6	3	3	-
10.	Penggalangan	7	5	7	1
Jumlah		45	33	17	1

Sumber : Kantor Desa

Bab 5

Pertanian *Agriculture*

Bab 5. Pertanian

Penggunaan lahan sawah di Kecamatan Tebing Syahbandar sebanyak 528 Ha, terdiri dari sawah Irigasi $\frac{1}{2}$ teknis 90 Ha, sawah sederhana 438 Ha.

Luas perkebunan kelapa sawit swasta sebanyak 530 Ha, perkebunan rakyat 90 Ha. Luas perkebunan karet swasta seluas 5.245 Ha, sedangkan luas perkebunan karet rakyat seluas 127 Ha.

Tabel 5.1 Luas Lahan Sawah menurut Sistem Pengairan Dirinci per desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015 (Ha)

No.	Desa/Kelurahan	Berpengairan			
		Tehnis	½ Tehnis	Sederhana	Sederhana Non PU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	-	-	-	-
2.	Bahilang	-	-	-	-
3.	Penggalian	-	90	-	-
4.	Paya Pinang	-	-	-	-
5.	Laut Tador	-	-	-	-
6.	Kuta Pinang	-	-	-	-
7.	Tanah Besih	-	-	-	-
8.	Paya Pasir	-	-	-	-
9.	Binjai	-	-	113	-
10.	Penggalangan	-	-	310	-
Jumlah		-	90	423	-

Sumber : KUPTD Kecamatan Tebing Syahbandar

Tabel 5.2 Luas Lahan Bukan Sawah menurut Jenisnya di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Pekarangan	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Hutan Rakyat	Hutan Negara	Perkebunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sibulan	16	-	-	-	-	1.480,0
2.	Bahilang	15	-	-	-	-	1.050,0
3.	Penggalian	25	173	41	-	-	131,0
4.	Paya Pinang	31	160	50	-	-	2.140,0
5.	Laut Tador	35	-	-	-	-	1.400,0
6.	Kuta Pinang	50	120	25	5	-	310,7
7.	Tanah Besih	40	-	-	-	-	1.434,0
8.	Paya Pasir	110	276	16	5	-	70,0
9.	Binjai	75	379	80	10	-	112,0
10.	Penggalangan	125	275	50	10	-	407,0
Jumlah		522	1 383	262	30	-	8 534,7

Sumber : KUPTD Kecamatan Tebing Syahbandar

Tabel 5.2 Lanjutan

No.	Desa/Kelurahan	Rawa	Tambak	Kolam/ Tebat	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sibulan	-	-	-	16	1 512,0
2.	Bahilang	-	-	30	45	1 140,0
3.	Penggalian	10	-	40	12	432,0
4.	Paya Pinang	-	-	-	16	2 397,0
5.	Laut Tador	-	-	-	25	1 460,0
6.	Kuta Pinang	-	-	10	12	532,7
7.	Tanah Besih	-	-	-	15	1 489,0
8.	Paya Pasir	-	-	-	30	507,0
9.	Binjai	10	-	5	25	696,0
10.	Penggalangan	10	-	20	50	947,0
Jumlah		30	0	105	246	11 112,7

Sumber : KUPTD Kecamatan tebing Syahbandar

Tabel 5.3 Luas Tanaman Kelapa Sawit Dirinci per Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014* (Ha)

No.	Desa/Kelurahan	Perkebunan Negara	Perkebunan Swasta	Perkebunan Rakyat (Ha)	Jumlah (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	-	10	-	10
2.	Bahilang	-	-	-	-
3.	Penggalian	-	-	15	15
4.	Paya Pinang	-	-	13	13
5.	Laut Tador	-	-	-	-
6.	Kuta Pinang	-	520	25	545
7.	Tanah Besih	-	-	-	-
8.	Paya Pasir	-	-	5	5
9.	Binjai	-	-	32	32
10.	Panggalangan	-	-	-	-
Jumlah		-	530	90	620

Sumber : KUPTD Kecamatan tebing Syahbandar

*) Data 2015 tidak tersedia

Tabel 5.4 Luas Tanaman Karet Dirinci Per desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2014* (Ha)

No.	Desa/Kelurahan	Perkebunan Negara	Perkebunan Swasta	Perkebunan Rakyat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sibulan	-	1 278	-	1 278
2.	Bahilang	-	-	-	-
3.	Penggalian	-	-	35	35
4.	Paya Pinang	-	1 373	-	1 373
5.	Laut Tador	-	1 297	16	1 313
6.	Kuta Pinang	-	-	2	2
7.	Tanah Besih	-	1 297	-	1 297
8.	Paya Pasir	-	-	4	4
9.	Binjai	-	-	63	63
10.	Penggalangan	-	-	7	7
Jumlah		-	5 245	127	5 372

Sumber : KUPTD Kecamatan Tebing Syahbandar

*) Data 2015 tidak tersedia

Bab 6

Perindustrian *Industry*

Bab 6. Perindustrian

Banyaknya perusahaan industri besar di kecamatan Tebing Syahbandar sebanyak 13 perusahaan, yang terdiri dari 3 perusahaan pengawetan kayu, 2 perusahaan industri tepung tapioka, dan 7 perusahaan industri penggilingan padi dan 1 perusahaan pabrik roti.

Tabel 6.1 Banyaknya Perusahaan Industri menurut Klasifikasinya dan Jenis Industri di Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Besar	Sedang	Kecil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengawetan Kayu	3	-	-
2.	Tepung Tapioka	1	1	-
3.	Kilang Padi	4	3	-
4.	Pabrik Roti	-	1	1
5.	Pabrik kelapa Sawit	1	-	-
6.	Crumb Rubber	-	-	-
7.	Pabrik Coklat	-	-	-
8.	Pabrik Miehun	-	-	-
Jumlah		9	5	1

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Tebing Syahbandar

Lampiran

Appendices

<http://serdangbedongairgo.bps.go.id>

Lampiran 1 Timbangan, Takaran, dan Ukuran Sistem Metrik

Nilai	Satuan	Ekuivalen dengan	Singkatan Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Ukuran Panjang			
1000	Meter	Kilometer	Km
100	Meter	Hektometer	Hm
10	Meter	Dekameter	Dam
1	Meter	Meter	M
0.1	Meter	Desimeter	Dm
0.01	Meter	Sentimeter	Cm
0.001	Meter	Milimeter	Mm
0.0001	Meter	Mkron	μ
B. Ukuran Luas			
1 000 000	Meter Persegi	Kilometer Persegi	Km ²
10 000	Meter Persegi	Hektometer Persegi	Hm ² (Ha)
100	Meter Persegi	Dekameter Persegi	Dam ² (a)
1	Meter Persegi	Meter Persegi	M ²
0.01	Meter Persegi	Desimeter Persegi	Dm ²
0.0001	Meter Persegi	Sentimeter Persegi	Cm ²
0.000001	Meter Persegi	Milimeter Persegi	Mm ²

Lampiran 1

Lanjutan

Nilai	Satuan	Ekuivalen dengan	Singkatan Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
C. Ukuran Volume			
1	Meter Kubik atau 1.000 liter	Meter Kubik	m ³ / kl
0.1	Meter Kubik atau 100 liter	Hektoliter	hl
0.01	Meter Kubik atau 10 liter	Dekaliter	dl
0.001	Meter Kubik atau 1 liter	Desimeter Kubik (liter)	dm ³ / l
0.1	Desimeter Kubik atau 0.1 liter	Desiliter	dl
0.01	Desimeter Kubik atau 0.01 liter	Sentiliter	cl
0.001	Desimeter Kubik atau 0.001 liter	Mililiter atau Sentimeter Kubik	ml / cm ³
0.00001	Desimeter Kubik atau 0.000001 liter	Milimeter Kubik	mm ³
D. Timbangan			
1 000	Kilogram	Ton	T (m.t)
100	Kilogram	Kwintal	Q
1	Kilogram	Kilogram	Kg
0.1	Kilogram	Hektogram	Hg
0.01	Kilogram	Dekagram	Dag
0.001	Kilogram	Gram	g
0.1	Gram	Desimgram	Dg
0.01	Gram	Sentigram	Cg
0.001	Gram	Miligram	Mg
200	Gram	Metrik Karat	Kt

Lampiran 2 Timbangan, Takaran, dan Ukuran Termasuk Jenis Lain

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain			
(1)	(2)			
A. Ukuran Panjang	1 Km	=	0.62137 Mile	
	1 M	=	0.00497 Furlog	
	Inggris dan Amerika	1 M	=	1.0936 Yard
		1 M	=	3.2808 Feet
	1 M	=	39.37 Inches	
	1 Km	=	0.135 George Mile	
	1 Km	=	0.541 Sea Mile	
	Indonesia	1 Km	=	0.6636 Java Paal
		1 M	=	0.2624 Rijnl Reode
		1 M	=	1.4539 Amst. El
1 Sq		=	0.3861 Sq Mile	
B. Ukuran Luas	1 Ha	=	2.4711 Acres	
	1 Sq m	=	1.19536 Yard	
	Inggris dan Amerika	1 Sq m	=	10.76365 Sq Feet
		1 Sq cm	=	0.15498 Sq Inches
	Indonesia	1 Sq Km	=	140.9147 Bahu
		1 Sq Km	=	70.45735 Sq Rijnl Reode
		1 Cu m	=	0.353 Reg ton
		C. Ukuran Isa	1 Cu	=
	1 Cu		=	6.2897 Barrel
	1 Cu		=	27.497 Imp. Bushel
Inggris dan Amerika	1 Cu		=	27.377 US Bushel
	1 Cu		=	35.31338 Cup Feet
Indonesia	1 Liter		=	0.2199 Imp. Gallon
	1 Liter	=	0.2645 US Gallon	
	1 Liter	=	0.1166 Gantang	

Lampiran 2 Lanjutan

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain		
(1)	(2)		
D. Timbangan	1 Long Ton	= 20 cwt	= 22401 b = 10116.05 kg
	1 Short Ton	= 2 000 lb	= 2000 lb
Inggris dan Amerika	1 Hundredweight (cwt)		= 50.80 kg
	1 Cental (100 lb)		= 45.36 kg
	1 Pound Avoirdupois (11b)		= 453.60 kg
	16 Ounces av (7000 grains)		
	1 Ounces avoirdupois (oz)		= 28.35 g
	1 Pon Troy (12 oz troy)		= 373.24 g
	1 Oz troy (20 Penny Weights/dwt 480 grains)		= 11035.00 g
	1 grain		= 0.0648 g
	1 Singapore Koyang (str 40 pcl)		= 2419.20 kg
1 Staits picol		= 60.48 kg	
Indonesia	1 Koyang Surabaya (30 Picol)		= 1852839.00 kg
	1 Koyang Semarang (28 Picol)		= 1729316.00 kg
	1 Koyang Jakarta (27 Picol)		= 1667555.00 kg
	1 Picol (100 caty = 125 Amst) Pound (13 616 Lb)		
	1 Caty		= 617613.00 kg
	1 Amst pound (16 amst ounce = 32 lood)		= 491.10 kg
	1 Thail Opium (10 tji = 100 mata/timbangan/hoon)		= 38.601 g
	1 Thail Golg = 2 Real = 8 Suku (61 tail = 48 Wang)		

Lampiran 2 Lanjutan

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain	
(1)	(2)	
Inggris dan Amerika	1 Carat (Diamond)	= 0,205 g
	1 Mtr Toon	= 0,98421 long ton
	1 Mtr Toon	= 110231 short ton
	1 q	= 1968 cwt
	1 q	= 22046 centals
	1 kg	= 22046 lb
	1 kg	= 352734 oz
	1 g	= 26792 pound troy
	1 kg	= 321507 oz troy
1 g	= 154223 grains	
Indonesia	1 g	= 165334 Str Picol
	1 kg	= 16191 Catty
	1 kg	= 20239 Amst pound
	1 kg	= 259061 Thail (Opium)
	1 kg	= 814887 Thail (Gold)
	1 kg	= 18780488 Carad (Diamond)

Lampiran 3

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG
STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
 - c. Bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Statistik yang baru ;
- Mengingat : Pasal ayat (1) dan Pasal 20 (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya Penyediaan dan penyebar luasan data, upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional.
5. Statistik dasar adalah tindakan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi penanggung jawab Badan.
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
7. statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan sosial budaya, dan kepentingan lain organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.

8. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Kompilasi produk administrasi adalah cara Pengumpulan, Pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
11. Badan adalah Badan Pusat Statistik.
12. Populasi keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang serupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang benda maupun objek lainnya.
13. Sampel adalah unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.
14. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik.
15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.
17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang dan atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik.

BAB II ASAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional Undang-Undang ini juga berasaskan:

- a) Keterpaduan
- b) Keakuratan
- c) Kemutakhiran

Pasal 3

Kegiatan statistik diarahkan untuk :

- a) Mendukung pembangunan nasional
- b) Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien

- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 4

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

BAB III JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bagian Pertama Jenis Statistik

Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- a) Statistik dasar;
- b) Statistik sektoral; dan
- c) Statistik khusus

Pasal 6

- a) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

Bagian Kedua Cara Pengumpulan Data

Pasal 7

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

- a. Sensus
- b. Survei
- c. Kompilasi produk administrasi dan
- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 8

- (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi:
 - a. Sensus penduduk;
 - b. Sensus pertanian; dan
 - c. Sensus ekonomi
- (2) Penerapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,

Pasal 9

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data rinci.
- (2) Survei antara sensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk menjembatani 2 (dua) sensus tersebut.

Pasal 10

- 1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi
- 2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN STATISTIK**

**Bagian Pertama
Statistik Dasar**

Pasal 11

- 1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan memperoleh data dengan cara:
 - a) Sensus
 - b) Survei
 - c) Kompilasi produk administrasi, dan
 - d) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

**Bagian Kedua
Statistik Sektoral**

Pasal 12

- 1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara :
 - a. Survei
 - b. Kompilasi produk administrasi; dan
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional.
- 4) Hasil Statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan

Bagian Ketiga Statistik Khusus

Pasal 13

- 1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan
- 2) Dalam menyelenggarakan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masyarakat memperoleh data dengan cara:
 - a. Survei
 - b. Kompilasi produk administrasi
 - c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- 1) Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) wajib memberikan sinopsis kegiatan statistik yang telah diselenggarakan oleh Badan.
- 2) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. Judul
 - b. Wilayah kegiatan Statistik
 - c. Obyek populasi
 - d. Jumlah responden
 - e. Waktu pelaksanaan
 - f. Metode statistik
 - g. Nama dan alamat penyelenggara
 - h. Abstrak
- 3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.
- 4) Kewajiban memberikan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang memenuhi kebutuhan intern.

BAB V
PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 15

- 1) Badan berwenang mengumpulkan hasil statistik yang diselenggarakannya.
- 2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam berita resmi statistik

Pasal 16

Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya.

Pasal 17

- 1) Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
- 2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.
- 3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerjasama penyelenggara statistik antara Badan, instansi pemerintah dan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Pasal 18

- 1) Kerjasama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kerjasama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah, atau masyarakat Indonesia.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Penyelenggara Kegiatan Statistik

Pasal 19

Penyelenggara kegiatan Statistik berhak memperoleh keterangan responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi oyek.

Pasal 20

Penyelenggara kegiatan Statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Bagian Kedua Petugas Statistik

Pasal

Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Pasal 23

Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan Statistik sebagaimana adanya.

Pasal 24

Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berlaku juga bagi petugas Statistik.

Pasal 25

Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat setempat, tatakrama, dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga Responden

Pasal 26

- 1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.
- 2) Setiap responden berhak menolak petugas Statistik yang tidak dapat menemui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

Pasal 27

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang dapat diperlukan dalam penyelenggaraan Statistik dasar oleh Badan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 28

- 1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di daerah yang merupakan instansi vertikal.
- 3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Pasal 29

- 1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang Statistik kepada Badan.
- 2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat

Pasal 30

- 1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk melaksanakan Statistik sektoral.
- 2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan:

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

- 1) Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidanan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 37

Petugas Statistik dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 38

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik dasar atau sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pasal 40

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36 ayat (2), pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 adalah kejahatan.
- 2) Tindak pidan sebagaimana dimaksud dalampasal 35, pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Sensus dnndan Undang_undang Nomor 7 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, atau undang-undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1997

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Peundang-Undangan'

Ttd

Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
Biro PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Kepegawaian
Dan Organisasi

Ttd

Pietojo, MSA

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Ttd

Dra. Enny Nuryani Nasution

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG
STATISTIK
UMUM**

Undang-Undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat menampung berbagai perkembangan keadaan. Tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan Nasional. Kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat kedua undang-undang tersebut diundangkan sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang.

Selama lebih dari tiga puluh tahun ini telah terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi penyelenggaraan statistik. Pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan Nasional menyebabkan data Statistik yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam. Kedua, ragam data yang pada tahun enam puluhan cukup dikumpulkan oleh Brio Pusat Statistik (BPS), sekarang memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan Statistik lainnya di luar Badan. Ketiga, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan kegiatan statistik. Keempat, adanya perubahan lingkungan strategis, serta era globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterbukaan, meningkatnya persaingan, pesatnya arus informasi statistik, dan semakin besarnya peranan Statistik baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Keempat perubahan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan statistik memerlukan pengaturan yang lebih memadai untuk dapat menjamin terhindar duplikasi, kemudahan akses oleh pengguna data, kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan Statistik, dan perlindungan kepada responden.

Prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam penyelenggaraan Statistik adalah asas-asas pembangunan Nasional yang meliputi asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas Demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, asas hukum, asas kemandirian, asas kejuangan, serta asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemitakhiran, agar dapat menyediakan data statistik yang andal dan terpercaya.

Pengertian Statistik dalam Undang-Undang ini adalah luas, baik Statistik sebagai data atau informasi, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data. Ketiga pengertian tentang Statistik tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Undang-Undang ini menetapkan jenis statistik berdasarkan tujuan kemanfaatannya serta mengatur tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan Statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis Statistik terdiri atas Statistik dasar, Statistik sektoral dan Statistik khusus. Pengaturan lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan Statistik baik pemerintah maupun masyarakat; Kedua menjamin kepentingan masyarakat pengguna Statistik atas nilai informasi yang diperolehnya. Ketiga, mengupayakan koordinasi dan kerjasama agar kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan saling memperkuat; dan Keempat, mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan Statistik.

Koordinasi dan kerjasama yang diatur dalam Undang-Undang ini menjadi sangat penting untuk dapat dikembangkan antara Badan dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, serta kerjasama dengan lembaga asing yang bergerak dalam kegiatan Statistik. Makin beranekaragamnya informasi Statistik yang berkembang dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi, maka pembakuan konsep, definisi klasifikasi, dan ukuran-ukuran perlu memperoleh perhatian secara seksama.

Hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan Statistik, petugas Statistik, responden, dan pengguna data Statistik diatur secara seimbang. Sejalan dengan hal tersebut, sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada dalam penyelenggara Statistik ditetapkan dengan maksud memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Badan mempunyai perwakilan di Daerah yang merupakan instansi vertikal, satuan organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang melaksanakan statistik sektoral harus mengadakan koordinasi dengan Badan dalam menerapkan keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Statistik, Badan memperoleh saran dan pertimbangan Forum Statistik yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat. Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan Statistik dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun pengguna data Statistik akan arti dan kegunaan

Statistik. Dalam pelaksanaannya, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat.

Materi yang merupakan muatan baru dalam Undang-Undang tentang Statistik ini, antara lain:

1. Jenis Statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari Statistik dasar, yang diselenggarakan oleh Badan, Statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama Badan, serta Statistik khusus yang diselenggarakan oleh Badan, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan.
2. Hasil Statistik yang diselenggarakan oleh Badan diumumkan dalam Berita Resmi Statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
4. dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini perlu dimasyarakatkan secara intensif. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok, oleh karena itu lebih diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

PASAL DEMI PASAL

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Jl. Negara Medan-Tebing Tinggi Kompleks Instansi Vertikal
Sei Rampah 20695, Telp. 0621-441805, Fax. 0621-441806

Email : bps1218@bps.go.id, Homepage : <http://serdangbedagaikab.bps.go.id>